



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. THAUN L. LUMBAH :** Tempat lahir Sei Hanyo, tanggal 6 Juli 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sei Hanyo, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. INDAR JINAL :** Tempat lahir Tangkahan, 12 April 1942, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Lintas Kalimantan RT 007 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada Dr. Mambang I Tubil, S.H., M.AP, Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom, dan Dani, S.H., semuanya Advokat pada DR. MAMBANG I. TUBIL, S.H., M.AP & REKAN, beralamat di Manjuhan Nomor 05 RT 02 RW 06, Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, call center 081344999462, email: mambangtubil5@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Adv-MT/Pdt/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah Nomor Register 17/2023/SK/PN Klk tertanggal 9 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;



Lawan:

- 1. RINA MERING** : Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sei Hanyo RT 01, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tergugat, telah memberikan kuasa kepada Arif Marko Silalahi, S.H., Advokat pada Kantor ARIF M. SILALAH, SH & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah Nomor Register 21/2023/SK/PN Kik tertanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), UIP KALIMANTAN BAGIAN BARAT UNIT PELAKSANA PROYEK KALIMANTAN BAGIAN BARAT 3** : Alamat Jalan Wolter Nomor 23, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Osta Melano selaku Manager PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalbagbar 3 PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat 8108047Z berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 9494.K/SDM.02.01/DIR/2021 tanggal 29 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada 1. Yohana Angelia Rajagukguk Aritonang, 2. Manuel Soritua Hutahuruk, 3. Tiardhy, 4. Asriadi Adri, 5. Romi Kurniyanto, 6. Joko Fitriyanto, 7. Reiner Farly Karundeng, 7. Reynaldy Putra Herlambang, seluruhnya merupakan Pegawai PT. PLN (Persero) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0196.Sku/HM.05.01/F40030000/20 23 tertanggal 31 Maret 2023 dan



telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah
Nomor Register 24/2023/SK/PN KIk tanggal 5
April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8
Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 9 Maret 2023 dengan Register Nomor
9/Pdt.G/2023/PN KIk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa penggugat I memiliki 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai turun
temurun berasal berasal dari Peninggalan orang LESA LUMBAH
terletak di Sei Panganen dan sei Lesa Wilayah RT.06 Desa sei
Hanyo, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut:

- 1.1. Persil Pertama Panjang: 175 Meter; Lebar: 114 Meter; Luas :
19.950 M² dengan perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Doho
- Sebelah selatan, berbatas dengan Taun L. Lumbah
- Sebelah Barat, berbatas dengan Taun L. Lumbah.

- 1.2. Persil Panjang: 230 Meter; Lebar: 86 Meter; Luas : 19.780 M²
dengan perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Taun I. Lumbah
- Sebelah selatan, berbatas dengan Sei Panganen
- Sebelah Barat, berbatas dengan Edok

Bahwa dua Persil Tanah Penggugat I dimaksud sebahagian
digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T
300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas
Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat II memiliki 1 (satu) bidang tanah yang digarap sendiri, dan dikuasai turun temurun terletak di pinggir Jalan Negara sei Hanyo–Puruk Cahu Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, dengan ukuran sebagai berikut : Panjang: 245 Meter; Lebar: 75 Meter; Luas : 18.007,5 M² dengan perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edu G. Tanduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara
- Sebelah selatan, berbatas dengan Indar Jinal
- Sebelah Barat, berbatas dengan Marina wati.

Bahwa Persil Tanah Penggugat II dimaksud sebahagian digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Bahwa Penggugat I bersama Orang tua Lesa Lumbah, dan Penggugat II bersama-sama menggarap tanah Negara dan menjadi Tempat Tinggal menetap sejak tahun 1962 dan ditanami Kebun Rotan, Durian, dan Buah-buahan serta terus menerus dipelihara sampai saat gugatan ini diajukan, yang sekarang menjadi obyek Tanah Sangketa dan disebut sebagai Tanah Sangketa.

4. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengakui Tanah Penggugat I, dan Tanah Penggugat II sejak diketahuinya Tanah Para Penggugat digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower tahun 2017, dengan alasan dibeli Orang Tua Tergugat bernama Mering dengan orang tua Penggugat I bernama Lesa Lumbah namun telah nyata kejanggalan tanpa surat Jual beli dan saksi, dan Tanpa sepengetahuan Pemilik yang sah, dan ahli waris Lesa Lumbah, dan juga tidak pernah menunjukkan Bukti pembelian yang sah, dasar Tergugat memiliki Hak atas tanah Penggugat I dan Penggugat II, maka harusnya alasan Tergugat tidak dapat menjadi alasan berdasarkan Hukum untuk mendapatkan hak Tanah yang menjadi perkara *a qua* untuk memperoleh ganti Rugi dari Perusahaan listrik negara (PLN), UIP Kalimantan bagian barat upp Kalbagbar 3 atas:

- 4.1. digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- 4.2. digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan



Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Bahwa Tergugat pernah melakukan Tekanan kepada penggugat I, Pada Tahun 2017 untuk memenuhi permintaan Tergugat agar menyerahkan Tanah Penggugat I dan Penggugat II melalui Polsek sei Hanyo, bersama suaminya anggota Polri yang juga bertugas dipolsek sei Hanyo, namun tidak berhasil, dan selanjutnya Tergugat melaporkan kepada Damang Kepala Adat Sei Hanyo, dan diputuskan tidak sesuai Hukum Adat dan diduga penuh dengan Rekayasa kemudian dievaluasi oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bahwa kemudian Turut Tergugat dalam hal ini Perusahaan listrik negara (PLN), UIP Kalimantan bagian barat upp Kalbagbar 3, telah menggunakan tanah penggugat I, dan penggugat II, dengan demikian memiliki kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat pada:
 - 6.1. Jalur digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 6.2. Jalur digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal demikian haruslah tidak dapat dipergunakan dan dibatalkan dan Batal demi Hukum.
7. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum ternyata Tergugat tidak memiliki hak atas Tanah Sangketa, sebab bukti-bukti Pembelian tidak kemudian waktu jual beli yang sah menurut hukum, dan putusan Damang sei hanyo tidak memenuhi syarat sebagai Putusan Hukum Adat Dayak yang berlaku. Dengan demikian tidak dapat menjadi pertimbangan Hukum dalam Perkara *a qua*.
8. **Adanya suatu perbuatan**
Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana telah melakukan Tekanan kepada penggugat I melalui Polsek sei Hanyo, bersama suaminya anggota Polri yang juga bertugas dipolsek sei Hanyo untuk menyerahkan



Tanah Penggugat I, dan Penggugat II seolah-olah Hak Tergugat dengan menggunakan informasi Jual beli antara orang Tuanya MERING dan orang Tua Penggugat I tanpa ada bukti-bukti yang sah, selanjutnya Tergugat membuat rekayasa Cerita Jual beli tidak berdasarkan Hukum dalam Penyelesaian sengketa Adat kepada Damang Kepala Adat Sei Hanyo, dan diduga penuh dengan Rekayasa kemudian dievaluasi oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Perbuatan tersebut melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa Tergugat telah sengaja dan terencana dan melawan hukum melakukan perbuatan melanggar hukum dimana telah melakukan Tekanan kepada penggugat I melalui Polsek sei Hanyo, bersama suaminya anggota Polri yang juga bertugas dipolsek sei Hanyo untuk menyerahkan Tanah Penggugat I, dan Penggugat II seolah-olah Hak Tergugat dengan menggunakan informasi Jual beli antara orang Tuanya MERING dan orang Tua Penggugat I tanpa ada bukti-bukti yang sah menurut hukum, selanjutnya Tergugat membuat rekayasa Cerita Jual beli tidak berdasarkan Hukum dalam Penyelesaian sengketa Adat kepada Damang Kepala Adat Sei Hanyo dan menghalang-halangi ini Perusahaan listrik negara (PLN), UIP Kalimantan bagian barat upp Kalbagbar 3, telah menggunakan tanah penggugat I, dan penggugat II, dengan demikian memiliki kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat pada:

- Jalur digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Jalur digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal demikian haruslah tidak dapat dipergunakan dan dibatalkan dan Batal demi Hukum .

10. Adanya Kerugian Bagi Korban

Bahwa tindakan atau perbuatan dari Tergugat tersebut nyata telah membawa dampak kerugian bagi penggugat , yakni baik bersifat materiil maupun kerugian immateril , adapun kerugian materiil dan



moril yang di derita oleh Penggugat akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, apabila dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari Rp. 500 000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Tanah Kebun Penggugat I, dan Penggugat II digarap mejadi Tempat Tinggal menetap sejak tahun 1962 dan ditanami Kebun Rotan, Durian, dan Buah-buahan serta terus menerus dipelihara sampai saat gugatan ini diajukan, menjadi sumber penghidupan Keluarga tidak dapat diselesaikan ganti Rugi oleh Perusahaan listrik negara (PLN), UIP Kalimantan bagian barat upp Kalbagbar 3.
- Biaya yang timbul akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat, sampai gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Negeri Palangka Raya.

B. Permohonan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT I sah memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Sei Panganen dan sei Lesa Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Persil Pertama Panjang: 175 Meter; Lebar: 114 Meter; Luas : 19.950 M² dengan berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Doho
 - Sebelah selatan, berbatas dengan Taun L. Lumbah
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Taun L. Lumbah.
 - b. Persil kedua Panjang: 230 Meter; Lebar: 86 Meter; Luas : 19.780 M² dengan berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Taun I. Lumbah
 - Sebelah selatan, berbatas dengan Sei Panganen
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Edok



- c. Bahwa dua Persil Tanah dimaksud sebahagian digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan penggugat sah dan meyakinkan memiliki 1 (satu) bidang tanah terletak di pinggir Jalan Negara sei Hanyo - Puruk Cahu Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, dengan ukuran Panjang: 245 Meter; Lebar: 75 Meter; Luas : 18.007,5 M² dengan berbatasan sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Edu G. Tanduh
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara
 - Sebelah selatan, berbatas dengan Indar Jinal
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Marina wati.
- Bahwa Persil Tanah dimaksud sebahagian digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Mewajibkan Turut tergugat (Perusahaan listrik negara (PLN), UIP Kalimantan bagian barat upp Kalbagbar 3), untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat pada:
- Jalur digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Jalur digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi baik yang bersifat materiil maupun kerugian moriil, adapun kerugian materiil dan immateril yang diderita Penggugat akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil, karena atas tanah milik Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus rupiah)



- b. Kerugian Immateriil akibat malunya Penggugat oleh Tergugat seolah-olah tanah sangketa milik Tergugat, dengan kerugian Imateriil tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Memerintah Tergugat untuk mematuhi/mentaati putusan perkara ini; Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 145 jo 146 RBg, Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap prinsipal dan Kuasanya, Tergugat datang menghadap prinsipal dan Kuasanya, serta Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syarli Kurnia Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 11 April 2023, menerangkan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan tersebut Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menggugat seseorang dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) harus memenuhi 4 (empat) syarat materiil



yaitu :

- Adanya perilaku/perbuatan yang melawan hukum.
 - Adanya kesalahan.
 - Adanya kerugian.
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.
2. Bahwa Tergugat bersaudara 5 (lima) orang sebagai waris dari orangtua bernama Mering (gugatan kurang pihak).
 3. Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat II.
 4. Bahwa Tergugat belum ada terima ganti rugi dari Turut Tergugat, bahkan Turut Tergugat menyerahkan uang konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II.
 5. Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat tanpa alas hak yang jelas (gugatan kabur).
 6. Bahwa pada hal 5 point 10 adanya kerugian bagi korban garis mendatar 2 yaitu :
 - Biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tergugat, sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya (Para Penggugat tidak cermat membuat gugatannya).
 7. Bahwa pada hal 5 point B Permohonan :

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*(Penggugat = satu orang)

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah salah satu Unit Perusahaan di bawah PT PLN (Persero) merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia yang mana ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk melakukan pengadaan tanah dan Kompensasi Jalur Transmisi (*Right of Way*) pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Jalur Muara Teweh-Puruk Cahu.
2. Bahwa sesuai penugasan yang diberikan oleh Pemerintah dan berdasarkan ketentuan Pengadaan Tanah dan Kompensasi Jalur Transmisi (*Right of Way*) yang berlaku, TURUT TERGUGAT diberikan kewenangan untuk melakukan Pengadaan Tanah dan Kompensasi Jalur Transmisi (*Right of Way*) dalam pembangunan Transmisi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Kapuas. Pengadaan tanah dan Kompensasi Jalur Transmisi (*Right of Way*) dalam pembangunan Transmisi dilakukan TURUT TERGUGAT dengan berpedoman pada :
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri



Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 22 Tahun 2015;

- d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (Permen ESDM 13/2021);
 - e) Anggaran Dasar PT PLN (Persero) dan perubahannya;
 - f) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0344.P/DIR/2016 tentang Pengadaan Tanah di Lingkungan PT PLN (Persero);
 - g) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0289.K/DIR/2013 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga Listrik, Biaya Operasional Pengadaan Tanah dan Biaya Operasional Kompensasi di Lingkungan PT PLN (Persero).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan ketenagalistrikan yang berlaku pemberian sejumlah uang kepada pihak yang berhak akibat terkena proyek pembangunan dibagi kedalam 2 (dua) yaitu :
- a. Ganti rugi
Adalah penggantian atas pelepasan atau hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/ atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut. Ganti rugi hak atas tanah diberikan terhadap tanah yang dipergunakan secara langsung oleh TURUT TERGUGAT dan bangunan serta tanaman di atas tanah. Penggunaan secara langsung yang dimaksud adalah penggunaan tanah untuk pembangunan untuk instalasi tenaga listrik, antara lain : pembangkitan, gardu induk dan tapak menara transmisi.
 - b. Kompensasi
Adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/ atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut, karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Penggunaan tanah secara tidak langsung oleh TURUT TERGUGAT yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.



4. Bahwa sesuai ketentuan Pengadaan tanah yang berlaku, Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Jalur Muara Teweh-Puruk Cahu dilakukan melalui skema ganti rugi hak atas tanah yang diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung yang mana dalam perkara a quo, ganti rugi terhadap bidang tanah yang dipergunakan untuk tapak tower No. T 298, T 299 dan T 300 oleh TURUT TERGUGAT telah dilakukan permohonan penitipan uang untuk ganti kerugian atas tanah yang terkena dampak pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV a quo pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagai Berikut :
- Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Klk, dengan uang penitipan ganti kerugian sejumlah Rp5.997.600,00 (*lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), dengan Pihak yang bersengketa sebagai Termohon adalah RINA MERING (TERMOHON I) dan DUGI AMID (TERMOHON II);
 - Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Klk, dengan dengan uang penitipan ganti kerugian sejumlah Rp6.291.600,00 (*enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), dengan Pihak yang bersengketa sebagai Termohon adalah RINA MERING (TERMOHON I) dan INDAR JINAL (TERMOHON II);
 - Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Klk, dengan uang penitipan ganti kerugian sejumlah Rp8.089.600,00 (*delapan juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), dengan Pihak yang bersengketa sebagai Termohon adalah RINA MERING (TERMOHON I) dan MARINAWATI (TERMOHON II).

Penitipan uang untuk ganti kerugian tersebut dilakukan atas dasar pada bidang tanah tersebut masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) huruf d angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi :



"(1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

d. 2) Masih dipersengketakan kepemilikannya;"

Oleh karenanya perbuatan TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan proses pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi *a quo* telah sah secara hukum, karena dilakukan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah dan prosedur serta ketentuan yang berlaku terkait pengadaan tanah, sehingga TURUT TERGUGAT dilindungi secara hukum.

5. Bahwa kemudian sehubungan dengan kepentingan pembangunan berupa kompensasi Jalur Transmisi (*Right of Way*) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV *a quo*, pihak yang berhak atas tanah dapat diberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 13/2021.

Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 13/2021

"(1) Pemegang IUPTLU wajib memberikan Kompensasi kepada pemegang hak atas:

a. tanah;

b. bangunan; dan/atau

c. tanaman,

yang berada di bawah Ruang Bebas dan berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik."

6. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi TURUT TERGUGAT dan Perangkat Desa, maka terhadap tanah yang terkena jalur transmisi (*Right of Way*) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV *a quo*, yang berlokasi di Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Span T. 298 - T. 299 teridentifikasi atas nama RINA MERING dengan luas *Right of Way* (RoW) seluas 4.084 m². Hasil penilaian appraisal untuk kompensasi tanah dan tanam tumbuh sebesar Rp. 46.991.072,-. Bidang tanah dalam Span ini dipersengketakan oleh DUGI AMID dan INDAR JINAL.

- 2) Span T. 298 - T. 299 teridentifikasi atas nama INDAR JINAL dengan luas *Right of Way* (RoW) seluas 612 m². Hasil penilaian appraisal untuk kompensasi tanah dan tanam tumbuh sebesar Rp.



- 10.646.328,-. Bidang tanah dalam Span ini dipersengketakan oleh RINA MERING.
- 3) Span T. 299 - T. 300 teridentifikasi atas nama INDAR JINAL dengan luas *Right of Way (RoW)* seluas 1.307 m². Hasil penilaian appraisal untuk kompensasi tanah dan tanam tumbuh sebesar Rp. 25.329.312,-. Bidang tanah dalam Span ini dipersengketakan oleh RINA MERING.
- 4) Span T. 299 - T. 300 teridentifikasi atas nama MARINAWATI dengan luas *Right of Way (RoW)* seluas 4.003 m². Hasil penilaian appraisal untuk kompensasi tanah dan tanam tumbuh sebesar Rp. 60.187.668,-. Bidang tanah dalam Span ini dipersengketakan oleh RINA MERING.
- 5) Span T. 300 - T. 301 teridentifikasi atas nama MARINAWATI dengan luas *Right of Way (RoW)* seluas 1083 m². Hasil penilaian appraisal untuk kompensasi tanah dan tanam tumbuh sebesar Rp. 19.926.356,-. Bidang tanah dalam Span ini dipersengketakan oleh RINA MERING.
- 6) Span T. 300 - T. 301 teridentifikasi atas nama THAUN L LUMBAH dengan luas *Right of Way (RoW)* seluas 3826 m². Hasil penilaian appraisal untuk kompensasi tanah dan tanam tumbuh sebesar Rp. 141.002.786,-. Bidang tanah dalam Span ini dipersengketakan oleh RINA MERING.
7. Bahwa berdasarkan Posita PARA PENGGUGAT pada angka 6 dan Petitum angka 4 yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT atas penggunaan tanah pada jalur Tower T. 298 - T.299 dan T.300 - T.301 adalah kurang tepat mengingat pada Jalur Span/Tower T.300 - T.301 terdapat Pihak lain yang tidak dilibatkan yaitu Sdri. MARINAWATI dengan dikuatkan Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik.
8. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut di atas menjadi objek gugatan dalam perkara perdata No. 9/Pdt.G/2023/PN.Kik di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas antara Thaun L. Lumbah selaku Penggugat I dan Indar Jinar selaku Penggugat II melawan Rina Mering selaku Tergugat, dan PLN UIP Kalimantan Barat Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 3 selaku Turut Tergugat.



9. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf b Permen ESDM 13/2021 yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (3) huruf b Permen ESDM 13/2021

“Pemegang IUPTLU melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan besaran Kompensasi dalam hal :

- e. objek kompensasi masih menjadi objek perkara di Pengadilan.”*

Maka terhadap permasalahan tanah tersebut dikategorikan sebagai Objek kompensasi yang sedang menjadi Objek Perkara di Pengadilan, oleh karenanya TURUT TERGUGAT akan atau dapat melakukan penitipan pembayaran kompensasi/ Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mendapatkan pertimbangan hukum agar pihak yang benar-benar berhak untuk mendapatkan uang pembayaran Kompensasi *a quo*.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap permasalahan dimaksud maka sesuai ketentuan yang berlaku, Pihak yang Berhak atas ganti kerugian tanah tapak tower dan Kompensasi *a quo* merupakan pihak yang dimenangkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat mengambil Pembayaran Ganti Kerugian tanah tapak tower dan Kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (*dading*).
11. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkenan untuk menjatuhkan keputusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbuatan hukum TURUT TERGUGAT dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan Kompensasi Jalur Transmisi (*Right of Way*) pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Jalur Muara Teweh-Puruk Cahu.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2023 dan Tergugat maupun Turut Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Duplik secara tertulis masing-masing pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203120507620004 a.n Thaun L. Lumbah (Penggugat I), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. **Fotokopi dari fotokopi** Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211051204420001 a.n Indar Jinal (Penggugat II), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. **Fotokopi dari fotokopi** Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. **Fotokopi dari fotokopi** Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.85/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. **Fotokopi dari fotokopi** Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.86/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. **Fotokopi dari fotokopi** Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.87/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. **Fotokopi dari fotokopi** Surat dari UIP KALIMANTAN BAGIAN BARAT 3 tanggal 15 Februari 2023, nomor 0077/TRS.01.03/F40030000/2023, terkait Sosialisasi dan Penyampaian Nilai Appraisal untuk Kompensasi RoW di Bawah Jalur SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. **Fotokopi dari Fotokopi** Kartu Keluarga Nomor 6203122709160101 atas nama Kepala Keluarga Thaun L. Lumbah, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Agenda SPT Desa Sei Hanyo, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Meok L. Bahing**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Penggugat I dengan Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat I pada tahun 1962;
- Bahwa Saksi tinggal di Sei Hanyo dekat dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah Marinawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada proyek di tanah milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Lesa Lumbah pernah menjual tanah ke Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang diperkarakan tersebut merupakan milik orang tua Penggugat I yaitu Sdr. Lesa Lumbah, oleh karenanya nama sungai tersebut diberi nama sungai Lesa;
- Bahwa Sdr. Lesa Lumbah adalah orang tua dari Penggugat I dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua Tergugat memotong rotan tanpa memberitahukan kepada Sdr. Lesa Lumbah dan Saksi mengetahui Sdr. Lesa Lumbah yang mengatakan orang mengambil rotan tanpa izin ternyata orang tuanya Tergugat dan diminta pertanggungjawaban dan kemudian diberi mesin kelotok;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang memotong rotan milik Sdr. Lesa Lumbah tanpa izin berdasarkan cerita dari Sdr. Lesa Lumbah dan Saksi ada melihat mesin tersebut, kemudian Saksi pada waktu itu ikut ke kantor Polisi untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut berbatasan pada bagian timur dengan Sei Penganen, Sei Pari dan sebelah barat dengan jalan Negara;
- Bahwa tanah milik Saksi juga ada yang berbatasan dengan Penggugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang mengambil hasil dari tanah tersebut adalah Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut ada durian dan yang mengelola adalah Penggugat I dan tidak ada orang lain yang mengelolanya;
- 2. **Saksi Marinawati**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II namun tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanahnya;
 - Bahwa tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saksi, sebelah utara dan selatan berbatasan dengan tanah milik Indar Jinal;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah milik Saksi sejak tahun 1963;
 - Bahwa di dalam tanah milik Penggugat ada kebun durian dan buah-buahan dan yang mengambil hasil kebun tersebut adalah Penggugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengurus tanah tersebut dan membersihkan tanah tersebut;
 - Bahwa di dalam tanah tersebut ada pondok akan tetapi sudah rusak;
 - Bahwa sehubungan dengan bukti P-4 dan P-5 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan pernah bertandatangan di dalam surat tersebut sehubungan dengan tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat I;
 - Bahwa Saksi juga memiliki SPKT untuk tanah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada proyek PLN ditanah tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak menerima ganti rugi dari PLN (Turut Tergugat), akan tetapi Saksi pernah ikut survey bersama PLN (Turut Tergugat) mengukur tanah;
- 3. **Saksi Mino**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dari kecil berdomisili di Desa Sei Hanyo;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai RT sejak tahun 2009 awal sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pada tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 Kepala Desa dipegang oleh Sdr. Cornelis hingga tahun 2017;
- Bahwa kepala desa saat ini bernama Sdr. Dinas;
- Bahwa SPT yang bisa dikeluarkan desa maksimal 2 hektar per SPT;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Tergugat bahwa SPT yang dikeluarkan hanya bisa 2 hektar karena waktu itu Tergugat hanya minta dipatok saja;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan pada Surat Pernyataan Tanah (SPT) milik Tergugat (bukti T-3);
- Bahwa Saksi bertandatangan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Tergugat untuk proses pembuatan SPT harus melewati komisi;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut ada tanaman durian dan rotan yang kelihatan dari jalan;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat yang diberikan oleh Tergugat kepada Saksi, Saksi hanya bertanya apakah tim desa pernah mengukur dan dijawab Tergugat tidak pernah;
- Bahwa Saksi ada diberi imbalan oleh Tergugat;

4. Saksi Dinas, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa ada 6 persil tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas wilayahnya sesuai dengan bukti P-11 buku register desa tanggal 25 Maret 2017;
- Bahwa Saksi merupakan kepala desa yang menjabat dari tahun 2015 akhir sampai dengan tahun 2021 akhir;
- Bahwa lahan Milik Penggugat I ada 6 persil didalam buku register desa masing-masing dengan Panjang 200 m, lebar 100 m, luas 20.000 m², Panjang 200 m, lebar 200 m, luas 20.000 m², Panjang 230 m, lebar 86 m, luas 19.780 m², Panjang 175 m, lebar 114, luas 19.950 m²;
- Bahwa atas nama indar jinal ada dalam register dengan panjang 300m, lebar 60m;
- Bahwa letaknya objek sengketa tersebut di RT 6 Desa Sei Hanyo dan



- apabila diminta menunjukan tempatnya Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melihat objek sengketa sekitar 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang mengelola tanah adalah Penggugat I dan Penggugat II dengan cara berladang;
 - Bahwa didalam tanah milik Penggugat II ada kebun karet;
 - Bahwa tidak ada Tergugat didalam objek sengketa;
 - Bahwa ada Tower milik Turut Tergugat diatas tanah objek sengketa;
 - Bahwa ganti rugi dari Turut Tergugat kepada pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah Penggugat I dan Penggugat II sudah mendapatkan ganti rugi dari Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Pengugat I dan Penggugat II terkait ganti rugi;
 - Diperlihatkan TT-17 sosialisasi hasil inventarisasi, ditanda tangani oleh Saksi, Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa tidak ada peran BPN dalam proses pengadaan tanah, yang melakukan adalah pihak desa berdasarkan permintaan pihak Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi tau ada penyelesaian secara adat namun Saksi tidak hadir dalam upaya penyelesaian secara adat yang mana ada proses sidang adat dikantor kecamatan;
 - Bahwa diperlihatkan T-14, Saksi bertanda tangan di daftar hadir lapangan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat keputusan sidang adatnya, isinya menyatakan Tergugat menang sesuai dengan sidang adat;
 - Bahwa setiap putusan adat belum tentu Kepala Desa ikut tanda tangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat T-3 karena sesuai aturan surat SPT hanya untuk 2 hektar saja;
 - Bahwa diperlihatkan P-5 Saksi bertanda tangan, Saksi pergi kelapangan, mengukur dan ada berita acara dan telah memenuhi syarat;
 - Bahwa saat turun kelapangan bersama ketua RT, perangkat desa, kasi bagian umum;
 - Bahwa setelah pengukuran membuat titik dan peta melihat batas-batas arah mata angin;
 - Bahwa ada meminta keterangan kepada sepadan tanah;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari orang lain atas tanah tersebut saat



pengukuran;

- Bahwa tidak ada keberatan saat penerbitan SPT;
- Bahwa langkah dari desa apabila ada yang mengakui tanah yang sama diadakan mediasi akan tetapi tidak bisa memberikan keputusan;
- Bahwa yang menjadi mediator adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui penjelasan dari masing-masing pihak;
- Bahwa Tergugat menjelaskan tanah diperoleh dari tanah hasil garapan orang tuanya dahulu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkebun/membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat I menjelaskan tanah tersebut dari orang tuanya, disana ada sungai Lesah yang merupakan berasal dari nama orang tuanya yaitu Lesah;
- Bahwa buku register dibuat sejak Saksi menjabat;
- Bahwa buku register yang ditinggalkan oleh Sdr. Cornelis tidak ada di kantor desa;
- Bahwa diperlihatkan T-15, Saksi tidak mengetahui surat tersebut;
- Saksi tidak mengetahui saudara Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tukar menukar tanah dengan kapal;
- Bahwa saat 2009 RT 6 belum terbentuk, saat menjabat dibentuklah RT 6;
- Diperlihatkan T-12, yang membuat adalah Demang, Saksi turut hadir karena diundang oleh Demang;
- Bahwa dalam mediasi ada juga pihak dari Turut Tergugat hadir;
- Bahwa untuk penggantian ganti rugi, dititipkan kepengadilan (TT-5), Saksi pernah melihat penetapannya;
- Bahwa yang mengukur dilapangan adalah kedemangan, kepala desa hanya menghadiri saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai tanah di RT 6;
- Bahwa yang dilibatkan oleh PLN masalah ganti rugi tanah tersebut dan PLN minta data siapa yang punya langsung ke pemiliknya;
- Bahwa Kades ditemui saat ganti rugi dan saat itu melalui RT bertanya siapa pemilik tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kronologis Asal Usul Tanah Lesa atau Mering pada tahun 1985, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan (Hibah) sebidang tanah dari Mering kepada Rina Mering tanggal 15 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Rina Mering tanggal 10 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. **Fotokopi dari print** foto lapangan lokasi kebun rotan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. **Fotokopi dari fotokopi** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6203125107760001 a.n Rina Mering (Tergugat), selanjutnya diberi tanda T-5;
6. **Fotokopi dari fotokopi** Kartu Keluarga Nomor 6203120306130001 atas nama Kepala Keluarga Krestian Hein Pangedja, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mering tertanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. **Fotokopi dari fotokopi** Surat Keterangan yang dibuat oleh Mering tertanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Thaun Lesa Lumbah tertanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Thaun Lesa (Penggugat I) tertanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Daftar Hadir Turun Komisi Lapangan (Lokasi) Sengketa Tanah a.n Rina Mering dan Thaun L. Lumbah di wilayah Sungai Pari/Panganen tertanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. **Fotokopi dari fotokopi** Peta Kasar Perjalanan Tim – Komisi Tanah a.n Mering dan Thaun Lesa tertanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Daftar Hadir Sidang Adat Sengketa Tanah a.n Mering (Rina) dengan Thaun Lesa Lumbah tertanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Surat Keputusan Sidang Adat Nomor : 160/DK-A/V/2017 yang ditandatangani oleh Damang Kapuas Hulu Cumbi H. Uan tertanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-14;



15. **Fotokopi dari fotokopi** Surat Pernyataan dari Senta L. Lumbah, Thaun L. Lumbah, Kanjat L. Lumbah, dan Doyen L. Lumbah tertanggal 6 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-4 yang berupa fotokopi dari print, T-5, T-6, T-8, T-12, dan T-15 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah diambil sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Demar**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan orang Sopang Murung Raya;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Tergugat, Sdr. Mering dan Saksi saat itu berumur 14 (empat belas) tahun saat ikut bekerja ulin bersama dengan Sdr. Mering dan anak buahnya;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Sdr. Lesa dan pada tahun 1985 ada transaksi tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1985 ketika Saksi lulus SMP Saksi ikut bekerja ulin dengan sdr. Mering di Sei Hanyo disawahnya di Sei penganen dan datang sdr. Lesa menawarkan tanah nya di Sei Penganen kepada sdr. Mering dan mengatakan nak beli saja tanah saya dan waktu itu sdr. Mering mengatakan tidak punya uang untuk membeli tanah tersebut dan sdr. Lesa datang lagi menawarkan tanah tersebut dan beli saja kebun saya nak namun sdr. Mering tetap saja mengatakan tidak punya uang karena habis membeli mesin klotok dan kata sdr. Lesa saya tidak minta uang tapi tukar guling dengan mesin dan klotok dan pada saat itu sdr. Mering bilang nanti ada masalah;
- Bahwa Sdr. Lesa datang kerumah Sdr. Mering sekitar 3 (tiga) kali untuk menawarkan tanah;
- Bahwa ukuran tanah yang dijual tersebut kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa saat tukar guling tanah tersebut disaksikan oleh Ketua RT namun nama Ketua RT nya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai tanah dan nilai mesin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ditanami rotan, durian, dan lain-lain;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Sdr. Lesa kepada Sdr. Mering dan mereka melihat batas-batasnya;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut selama 8 tahun adalah sdr. Mering dan 1 (satu) tahun Saksi di Murung Raya Saksi ditelpon oleh Tergugat mengatakan agar Saksi menjadi Saksi;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut tidak ada kuitansi pembelian;
- Bahwa Saksi melihat kelokasi kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut ada suratnya namun tidak pernah melihatnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tersebut ditukar guling dengan mesin KS 35, mesin klotok sama perahunya yang panjang perahu 4 (empat) depa sama dengan 6 (enam) meter;
- Bahwa mesin tersebut digunakan Sdr. Mering untuk bekerja;
- Bahwa Sdr. Mering mempunyai anak laki-laki dan perempuan salah satunya Tergugat;
- Bahwa saat ini Sdr. Mering sudah meninggal dan meninggalnya Saksi tidak tahu karena Saksi baru datang sekarang;

2. Saksi Djumbi, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Damang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pada tahun 2017 tentang keputusan sidang adat Lesa dan Mering;
- Bahwa yang hadir pada saat itu anggota sidang adat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual beli dengan mesin kelotok;
- Bahwa tanah yang dibeli Sdr. Mering dengan mesin 35 tersebut ada kebun rotannya dan buah durian;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Sdr. Mering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diatas tanah tersebut ada proyek;

3. Saksi Nuriah Y Jinu, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengelola tanah yang menjadi objek sengketa adalah Sdr. Mering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Sdr. Mering dari Sdr. Lesa;
- Bahwa Saksi ikut mengambil hasil dari tanah tersebut pada tahun 1985 selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu umur Saksi sekitar 15 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa hasil rotan yang Saksi ambil kemudian dijual dan uangnya dibagi dengan Sdr. Mering;
- Bahwa Tergugat merupakan anak Sdr. Mering;
- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah kelokasi tanah tersebut hanya lewat saja;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Sdr. Mering selama 3 (tiga) tahun dan ada 2 (dua) kali menjual rotan;

4. Saksi Sarine, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Mering pernah bercerita pernah membeli mesin Sdr. Lesah pada tahun 1985;
- Bahwa Sdr. Mering bercerita pada tahun 1990, Sdr. Mering meninggal pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa luas tanah yang dibeli oleh Sdr. Mering;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi tanah yang diceritakan Sdr. Mering, Saksi pernah mengambil buah durian ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membawa hasil rotan pada tanah tersebut untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa dulu Saksi tidak dimuara pari, jauh dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat aktifitas Tergugat dilokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengambil buah durian 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1969;
- Bahwa saat bercerita Sdr. Mering bersama istrinya;
- Bahwa Saksi melihat bekas rumah di objek sengketa namun Saksi tidak tau milik siapa;
- Bahwa Tergugat berladang dengan cara menanam padi pada tahun 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I yang merupakan anak Sdr. Lesah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat II;

5. **Saksi Titik Piosni**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan Tergugat, Saksi tidak mengenal Penggugat II;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1975 dan bertemu dengan Tergugat sejak SMP;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang menjadi objek sengketa, terakhir ditahun 2015 sewaktu Saksi meminta rotan untuk anyaman;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat yang didapat oleh ayahnya Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Sungai Lesa arah sungai Penganen;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Sdr. Mering meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendengar tanah tersebut dibeli dengan cara ditukar dengan mesin kapal Kawasaki 53 beserta badan kapalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat atas nama Tergugat;
- Bahwa selain rotan, Saksi juga mengambil buah durian;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi berteman dengan Tergugat sejak Saksi pindah ke Sei Hanyo;
- Bahwa Saksi melihat pondok kecil diatas objek sengketa yang terbuat dari terpal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati pondok itu sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tau milik siapa pondok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. **Fotokopi dari print** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, selanjutnya diberi tanda TT-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi dari print** Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. **Fotokopi dari print** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Dugi Amid sebagai Termohon II, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Indar Jinal sebagai Termohon II, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Marinawati sebagai Termohon II, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. **Fotokopi dari print** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI, Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span tower T.298 – T.299 a.n. Rina Mering, selanjutnya diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI, Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span tower T.298 – T.299, a.n. Indar Jinal, selanjutnya diberi tanda TT-9;
10. Fotokopi Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI, Muara Teweh s/d GI

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puruk Cahu, pada lokasi span tower T.299 – T.300, a.n. Indar Jinal, selanjutnya diberi tanda TT-10;

11. Fotokopi Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI, Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span tower T.300 – T.301, a.n. Thaun L. Lumbah, selanjutnya diberi tanda TT-11;
12. Fotokopi Berita Acara Penitipan Uang ganti kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Dugi Amid sebagai Termohon II, selanjutnya diberi tanda TT-12;
13. Fotokopi Berita Acara Penitipan Uang ganti kerugian Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Indar Jinal sebagai Termohon II, selanjutnya diberi tanda TT-13;
14. Fotokopi Berita Acara Penitipan Uang ganti kerugian 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Marinawati sebagai Termohon II, selanjutnya diberi tanda TT-14;
15. Fotokopi Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span T.299 – T.300 a.n. Marinawati, selanjutnya diberi tanda TT-15;
16. Fotokopi Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span T.300 – T.301 a.n. Marinawati, selanjutnya diberi tanda TT-16;
17. **Fotokopi dari fotokopi** Dokumen Sosialisasi hasil Inventarisasi tanggal 9 September 2023, selanjutnya diberi tanda TT-17;
18. **Fotokopi dari fotokopi** Berita Acara Pengecekan Lapangan di Tapak Tower T.298, T.299, dan T.300 tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda TT-18;
19. **Fotokopi dari fotokopi** Surat Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kik antara Thaun L. Lumbah (Penggugat I), Indar Jinal (Penggugat II) lawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rina Mering (Tergugat) dan PT. PLN (Persero) sebagai Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda TT-19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-1, TT-2, TT-3, dan TT-7 yang berupa yang berupa fotokopi dari print, serta bukti surat TT-18 dan TT-19 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, **sedangkan bukti surat TT-17 tidak diajukan oleh Turut Tergugat;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara *a quo* yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, ternyata Tergugat mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi yang meskipun tidak dinyatakan secara tegas, namun demikian berdasarkan substansi dari jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dengan menguraikan satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui



dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat penting dan esensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan atas suatu perkara;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin, dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat, pada pokoknya eksepsi-eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis concurtium*), oleh karena Para Penggugat tidak menyertakan saudara-saudara Tergugat sebagai pihak dalam perkara sedangkan sebagai ahli waris dari orang tua yang bernama Mering, Tergugat merupakan 5 (lima) bersaudara;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*), oleh karena Para Penggugat menggugat Tergugat tanpa alas hak yang jelas, dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat II. Selain itu Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan karena pada poin 10 gugatan disebutkan "*sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya*" dan pada poin B Permohonan (hal. 5 surat gugatan) disebutkan kata Penggugat yang merujuk pada satu orang saja;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Penggugat membantah dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Para Penggugat kurang Pihak, tidaklah tepat karena Tergugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan Hukum menguasai dan mengakui tanah Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa Tergugat memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat II, karena objek Tanah Penggugat II yang sebagian digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower Nomor T 298 s/d Nomor T 299 di



RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, juga diakui oleh Tergugat masuk dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat serta Replik dari Para Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum di antara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Di samping itu, telah diperkuat pula dengan doktrin yang menyatakan bahwa: "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actor*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", dengan demikian pendapat Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in iudicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki sesuatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pendapat Majelis Hakim tentang siapa saja yang harus digugat merupakan hak dari Para Penggugat dan Para Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah mengemukakan alasannya menarik Tergugat di dalam gugatannya, sebagaimana telah diuraikan di dalam posita gugatan Para Penggugat khususnya dalam posita angka 4 yang menerangkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengakui Tanah Penggugat I, dan Tanah Penggugat II sejak diketahuinya Tanah Para Penggugat digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower tahun 2017, dengan alasan dibeli Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Tergugat bernama Mering dengan orang tua Penggugat I bernama Lesa Lumbah. Adanya perbuatan yang menurut Para Penggugat telah melanggar haknya yang dilakukan oleh Tergugat saja, sehingga dengan senyatanya ditariknya Tergugat tersebut karena kerugian yang dirasakan oleh Para Penggugat disebabkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini jika Para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak lainnya dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal tersebut merupakan wewenang Para Penggugat dan kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak, dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa syarat mengenai kabur atau tidaknya suatu gugatan tidak diatur dalam HIR/RBg maka untuk menentukan apakah suatu gugatan bersifat kabur atau tidak tersebut dilihat secara kasuistis;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai kaburnya gugatan karena Para Penggugat menggugat Tergugat tanpa alas hak yang jelas, dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga baru akan dapat diketahui setelah melihat dan memperhatikan persesuaian alat bukti satu dengan yang lainnya, baik berupa bukti surat, pemeriksaan terhadap objek sengketa, serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi. Sedangkan, alasan Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan karena pada poin 10 gugatan disebutkan "*sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya*" dan pada poin B Permohonan (hal. 5 surat gugatan) disebutkan kata Penggugat yang merujuk pada satu orang saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan dalam penulisan (*critical error*) yang tidak mempengaruhi atau menimbulkan perubahan dalam substansi gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan eksepsi dari Tergugat tidak



beralasan hukum, dan Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat I memiliki 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai turun temurun berasal dari Peninggalan orang LESA LUMBAH terletak di Sei Panganen dan sei Lesa Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut:

a. Persil Pertama Panjang: 175 Meter; Lebar: 114 Meter; Luas: 19.950 M² dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Doho
- Sebelah selatan, berbatas dengan Taun L. Lumbah
- Sebelah Barat, berbatas dengan Taun L. Lumbah.

b. Persil Panjang: 230 Meter; Lebar: 86 Meter; Luas: 19.780 M² dengan perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Taun I. Lumbah
- Sebelah selatan, berbatas dengan Sei Panganen
- Sebelah Barat, berbatas dengan Edok

Bahwa dua Persil Tanah Penggugat I dimaksud sebahagian digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa penggugat II memiliki 1 (satu) bidang tanah yang digarap sendiri, dan dikuasai turun temurun terletak di pinggir Jalan Negara sei Hanyo–Puruk Cahu Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, dengan ukuran sebagai berikut : Panjang: 245 Meter; Lebar: 75 Meter; Luas : 18.007,5 M² dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edu G. Tanduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara
- Sebelah selatan, berbatas dengan Indar Jinal
- Sebelah Barat, berbatas dengan Marina wati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Persil Tanah Penggugat II dimaksud sebagian digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Bahwa Penggugat I bersama Orang tua Lesa Lumbah, dan Penggugat II bersama-sama menggarap tanah Negara dan menjadi Tempat Tinggal menetap sejak tahun 1962 dan ditanami Kebun Rotan, Durian, dan Buah-buahan serta terus menerus dipelihara sampai saat gugatan ini diajukan;
4. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengakui Tanah Penggugat I, dan Tanah Penggugat II sejak diketahuinya Tanah Para Penggugat digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower tahun 2017, dengan alasan dibeli Orang Tua Tergugat bernama Mering dengan orang tua Penggugat I bernama Lesa Lumbah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat belum ada terima ganti rugi dari Turut Tergugat, bahkan Turut Tergugat menyerahkan uang konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II;
2. Bahwa untuk menggugat seseorang dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) harus memenuhi 4 (empat) syarat materiil yaitu :
 - Adanya perilaku/perbuatan yang melawan hukum.
 - Adanya kesalahan.
 - Adanya kerugian.
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Jalur Muara Teweh-Puruk Cahu dilakukan melalui skema ganti rugi hak atas tanah yang diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung yang mana dalam perkara *a quo*, ganti rugi terhadap bidang tanah yang dipergunakan untuk tapak tower No. T 298, T 299 dan T 300 oleh Turut Tergugat telah dilakukan permohonan penitipan uang untuk ganti kerugian atas tanah yang terkena dampak pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV *a quo* pada



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas:

- a. Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Klk, dengan uang penitipan ganti kerugian sejumlah Rp5.997.600,00 (*lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), dengan Pihak yang bersengketa sebagai Termohon adalah *RINA MERING (TERMOHON I)* dan *DUGI AMID (TERMOHON II)*;
 - b. Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Klk, dengan dengan uang penitipan ganti kerugian sejumlah Rp6.291.600,00 (*enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), dengan Pihak yang bersengketa sebagai Termohon adalah *RINA MERING (TERMOHON I)* dan *INDAR JINAL (TERMOHON II)*;
 - c. Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Klk, dengan uang penitipan ganti kerugian sejumlah Rp8.089.600,00 (*delapan juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), dengan Pihak yang bersengketa sebagai Termohon adalah *RINA MERING (TERMOHON I)* dan *MARINAWATI (TERMOHON II)*.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pihak yang Berhak atas ganti kerugian tanah tapak tower dan Kompensasi a quo merupakan pihak yang dimenangkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat mengambil Pembayaran Ganti Kerugian tanah tapak tower dan Kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (*dading*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak segala dalil jawaban Tergugat dan jawaban Turut Tergugat, dan sebaliknya terhadap replik Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan hal-hal yang kontradiktif sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil Jawaban Tergugat serta Turut Tergugat maupun dalam Replik dan Duplik, dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:



- Apakah tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak di Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah hak dari Penggugat I dan Penggugat II ataukah hak dari Tergugat ?
- Apakah tindakan Tergugat yang telah mengklaim tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menentukan suatu fakta hukum, dan selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari suatu gugatan dalam hal ini tentang kesempurnaan gugatan, apakah gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak dalam arti kata apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang memenuhi syarat atau tidak khususnya mengenai kejelasan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan dalam perkara ini menyangkut objek tanah, tentunya diperlukan data yang akurat dan terkini, baik menyangkut letak, luas, dan batas-batasnya, kondisi tanah itu sekarang apakah masih tanah kosong atau apa yang ada di atas tanah tersebut, dan siapa yang menguasainya, agar tidak terjadi Putusan *non-executable* dan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah sengketa tepatnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, hasil Pemeriksaan Setempat selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kejelasan bahwa tanah sengketa terletak di Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berupa tanah darat/tanah kering (selengkapya Gambar Objek Sengketa dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada lokasi objek sengketa dari keterangan dan penunjukan semua pihak, para pihak telah menunjuk objek yang sama berupa tanah darat/tanah kering yang saat



ini di atasnya terdiri dari tamanan perkebunan rotan, durian dan sebagainya, dan telah diperoleh kejelasan mengenai letak, luas, dan batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo*, di mana ternyata objek sengketa versi Para Penggugat terletak di dalam luasan tanah yang berdasarkan keterangan Tergugat tanah tersebut termasuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", sehingga dengan berpedoman pada pasal tersebut Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu, dan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sebagai upaya Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas pokok permasalahan dalam perkara ini dan agar pokok permasalahan menjadi terang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah diberikan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maupun janji yaitu Saksi Meok L. Bahing, Saksi Marinawati, Saksi Mino, dan Saksi Dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976, dinyatakan bahwa: "*dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dapat dikecualikan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410.K/Pdt./2004 tanggal 25 April 2005, yang menyatakan bahwa: "*suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah*



satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat Aslinya” di persidangan, namun oleh karena “Fotocopy Surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan” tidak terbatas pada pengakuan atau membenaran secara lisan, akan tetapi termasuk pengajuan fotokopi surat di mana surat aslinya diajukan oleh pihak lawan, ataupun fotokopi surat tersebut juga merupakan bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat yang berupa fotokopi dari fotokopi, meskipun di antara bukti-bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi setelah Majelis Hakim membandingkan dengan bukti-bukti surat lainnya yang dimiliki oleh para belah pihak ternyata dari bukti-bukti surat tersebut ada persamaan/kaitannya satu dengan lainnya, oleh karenanya bukti surat baik dari Para Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat yang berupa fotokopi dari fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, pendapat Majelis Hakim ini bersesuaian pula dengan Putusan MA RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203120507620004 a.n Thaun L. Lumbah (Penggugat I), dan **bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211051204420001 a. n Indar Jinal (Penggugat II), dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut hanya menerangkan tentang identitas dari Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan **bukti P-3** berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dengan letak tanah di Sei Penganen dan Sei Lesa wilayah RT VI Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas dengan luas 19.780 m² tertanggal 25 Maret 2017 yang disahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kapuas Hulu dengan Nomor 594/189/Pem.2014 tertanggal 17 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang dalam Pasal 97 menyatakan “*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti P-3 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya perlu bukti lebih lanjut untuk menyatakan hak Para Penggugat atas tanah yang letak tanahnya di Sei Penganen dan Sei Lesa wilayah RT VI Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bukti P-3 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Saksi Dinas yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah sebagaimana bukti P-3 terdaftar dalam buku SPT Desa dan saksi sendiri telah melihat letak tanah dalam SPT tersebut, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun saat pengukuran dan pengurusan SPT tersebut. Sedangkan tidak ada tanah yang dikuasai Tergugat di dalam objek sengketa tersebut. Selain itu, Saksi Marinawati menyatakan bahwa letak tanah objek sengketa adalah tanah yang berbatasan dengan miliknya, di mana Saksi Marinawati menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut sebagai saksi yang berhalatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan **bukti P-4** berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dengan letak tanah di Sei Penganen dan Sei Lesa wilayah RT VI Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas dengan luas 19.950 m² tertanggal 25 Maret 2017 yang disahkan oleh Camat Kapuas Hulu dengan Nomor 594/161/Pem.2014 tertanggal 1 April 2014;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang dalam Pasal 97 menyatakan “*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti P-4 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya perlu bukti lebih lanjut yang mendukung untuk menyatakan hak Para Penggugat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk membuktikan lebih lanjut, Para Penggugat telah menghadirkan Saksi Marinawati yang menyatakan bahwa letak tanah sebagaimana dalam bukti P-4 berbatasan dengan tanah miliknya dan di dalam SPT tersebut terdapat tandatangan Saksi Marinawati sebagai orang yang berbatasan. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Dinas yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah sebagaimana bukti P-4 terdaftar dalam buku SPT Desa dan saksi sendiri telah melihat letak tanah dalam SPT tersebut, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun saat pengukuran dan pengurusan SPT tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan **bukti P-5** berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal dengan letak tanah di Jalan Negara wilayah RT VI Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas dengan luas 18.007,5 m² tertanggal 14 Maret 2017 yang disahkan oleh Camat Kapuas Hulu dengan Nomor 594/150/Pem.2014 tertanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang dalam Pasal 97 menyatakan “*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas*



*penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat **hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah***;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti P-5 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya perlu bukti lebih lanjut untuk menyatakan hak Para Penggugat atas tanah yang letak tanahnya di Jalan Negara wilayah RT VI Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bukti P-5, Para Penggugat menghadirkan Saksi Marinawati yang berdasarkan bukti P-5 tersebut benar telah turut memberikan tandatangan sebagai saksi yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 tersebut dan berdasarkan keterangan dari Saksi Dinas selaku Kepala Desa yang menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 mengetahui lokasi tanah tersebut karena turun langsung ke lapangan untuk mengukur tanah bersama dengan Ketua RT, perangkat desa serta saksi-saksi yang berbatasan dan saat itu tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut saat dilakukan pengukuran maupun saat penerbitan SPT;

Menimbang, bahwa kemudian **bukti P-6** berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.85/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal dengan letak tanah di Jalan Negara wilayah RT VI Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas dengan luas 18.007,5 m² tertanggal 14 Maret 2017 yang disahkan oleh Camat Kapuas Hulu dengan Nomor 594/151/Pem.2014 tertanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti P-6 tersebut adalah Surat Pernyataan Tanah yang mana keberadaannya tidak termuat dalam dalil-dalil Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, serta tidak pula terdapat dalam keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat, oleh karena terhadap bukti ini tidak relevan dengan perkara ini sehingga bukti surat ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian **bukti P-7** berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.86/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar



Jinal dengan letak tanah di Jalan Negara wilayah RT VI Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas dengan luas 16.353,75 m² tertanggal 14 Maret 2017 yang disahkan oleh Camat Kapuas Hulu dengan Nomor 594/152/Pem.2014 tertanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti P-7 tersebut adalah Surat Pernyataan Tanah yang mana keberadaannya tidak termuat dalam dalil-dalil Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, serta tidak pula terdapat dalam keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat, oleh karena terhadap bukti ini tidak relevan dengan perkara ini sehingga bukti surat ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian **bukti P-8** berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.87/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal dengan letak tanah di Jalan Negara wilayah RT VI Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas dengan luas 14.700 m² tertanggal 14 Maret 2017 yang disahkan oleh Camat Kapuas Hulu dengan Nomor 594/153/Pem.2014 tertanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti P-8 tersebut adalah Surat Pernyataan Tanah yang mana keberadaannya tidak termuat dalam dalil-dalil Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, serta tidak pula terdapat dalam keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat, oleh karena terhadap bukti ini tidak relevan dengan perkara ini sehingga bukti surat ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan **bukti P-9** berupa Surat dari UIP KALIMANTAN BAGIAN BARAT 3 tanggal 15 Februari 2023, nomor 0077/TRS.01.03/F40030000/2023, terkait Sosialisasi dan Penyampaian Nilai Appraisal untuk Kompensasi RoW di Bawah Jalur SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu. Setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-9 tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa telah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehubungan dengan sosialisasi dan penyampaian nilai appraisal untuk kompensasi yang akan diberikan kepada para pemilik tanah yang akan dilalui jalur SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu. Berdasarkan daftar nama pemilik tanah, tersebut nama Penggugat I (satu nama), Penggugat II (dua nama) dan Tergugat (dua nama);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dinas yang merupakan Kepala Desa Sei Hayo menyebutkan ada ganti rugi dari PT. PLN (Persero) dalam hal ini Turut Tergugat atas pembangunan tower listrik sehingga meminta data pemilik tanah kepada Kepala Desa yang juga mengkonfirmasi data kepemilikan tanah kepada Ketua RT 06, sehingga diperoleh data daftar pemilik tanah yang akan dilalui jalur SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu sebagaimana bukti P-9 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan **bukti P-10** berupa Kartu Keluarga Nomor 6203122709160101 atas nama Kepala Keluarga Thaun L. Lumbah, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut hanya menunjukkan anggota keluarga Thaun L. Lumbah;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti P-11** berupa Buku Agenda SPT Desa Sei Hanyo, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dan bukti P-4 yang berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah terdaftar pada buku SPT tersebut masing-masing pada tanggal 25 Maret 2017. Selain itu, di dalam buku SPT tersebut juga terdaftar Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal sebagaimana bukti P-5. Sehingga, pendataan hak atas tanah pada bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5 yang merupakan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tercatat dan terdokumentasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bukti-bukti surat tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi Meok L. Bahing dan Saksi Dinas yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat I yaitu Lesa Lumbah yang kemudian namanya dijadikan nama sungai (sungai Lesa) di lokasi tanah objek sengketa tersebut hingga sekarang dan oleh karena Lesa Lumbah telah meninggal dunia tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh anaknya yaitu Thaun L. Lumbah (Penggugat I). Bahwa selain tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Thaun L. Lumbah (Penggugat I), juga terdapat objek sengketa yang dikuasai oleh Indar Jinal (Penggugat II) (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang telah dihadirkan menyatakan bahwa tanah dari Lesa Lumbah tidak pernah dijual kepada Tergugat maupun orang tuanya (Mering).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Meok L. Bahing awalnya ada yang memotong rotan milik Lesa Lumbah tanpa izin dan Saksi ada melihat mesin tersebut, kemudian Saksi pada waktu itu ikut ke kantor Polisi untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak atas tanah dengan kepemilikan Surat Pernyataan Tanah (SPT) perlu pula diketahui dan ditegaskan bahwa nama dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut juga sebagai orang yang menguasai dan menggunakan tanah tersebut secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marinawati dan Saksi Dinas bahwa yang menggarap tanah objek sengketa tersebut selama ini adalah Penggugat I di lahannya (*vide* bukti P-3 dan P-4) dan Penggugat II di lahannya (*vide* bukti P-5) sejak dulu hingga sekarang dengan menanam buah-buahan, rotan dan karet, dan Saksi Marinawati mengetahuinya karena sudah sejak lama mengenal Para Penggugat dan saksi juga sudah sejak tahun 1963 menggarap tanah miliknya yang berbatasan langsung dengan Para Penggugat. Sedangkan, Saksi Marinawati tidak pernah melihat Tergugat mengurus ataupun membersihkan tanah tersebut, di mana keterangan tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Dinas yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berkebun/membersihkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana di atasnya melekat Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dengan luas 19.780 m² yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Taun I. Lumbah;
- Sebelah selatan, berbatas dengan Sei Panganen;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Edok;

Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dengan luas 19.950 m² yang batas-batasnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Doho;
- Sebelah selatan, berbatas dengan Taun L. Lumbah;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Taun L. Lumbah;

Telah dikuasai oleh Penggugat I yang didapatkan secara turun temurun dan dikelola sejak tahun 1963 hingga sekarang dengan menjadikannya sebagai lahan perkebunan yang ditanami karet, dan buah-buahan. Serta Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal yang letaknya di pinggir Jalan Negara sei Hanyo–Puruk Cahu Wilayah RT. 06 Desa sei Hanyo, dengan Luas : 18.007,5 m2 dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edu G. Tanduh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara;
- Sebelah selatan, berbatas dengan Indar Jinal;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Marina wati;

Telah pula dikuasai oleh Penggugat II yang penggunaannya sebagai kebun karet dan buah-buahan sejak dahulu sampai dengan sekarang. Sehingga terhadap pengelolaan tanah dalam objek sengketa tersebut secara nyata dilakukan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat berhak atas penguasaan tanah dalam objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan juga pembuktian dalam dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yang telah diberikan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-4 yang berupa fotokopi dari print, T-5, T-6, T-8, T-12, dan T-15 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maupun janji yaitu Saksi Demar, Saksi Tjumbi, Saksi Nuriah Y Jinu, Saksi Sarine, dan Saksi Titik Piosni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan Tergugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan **bukti T-1** berupa Surat Pernyataan Kronologis Asal Usul Tanah Lesa atau Mering pada tahun 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mering pada 2 Januari 2007, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak yang hanya berlaku untuk pembuat pernyataan dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak, sehingga masih harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan **bukti T-2** berupa Surat Pernyataan Penyerahan (Hibah) sebidang tanah dari Mering kepada Rina Mering tanggal 15 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : *“ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka bukti T-2 yang merupakan akta pernyataan hibah di bawah tangan tanpa dibuat oleh PPAT dan tanpa didaftarkan, sehingga terhadap bukti tersebut cukup alasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T-3** berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama Rina Mering tanggal 10 Juni 2009, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanah terletak di Sei Penganen Desa Sei Hanyo dengan luas 1.250.000 m² (125.00 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sei Penganen, Sei Pari;
- Timur berbatasan dengan Edu G. Tanduh;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Negara, Sei Hanyo-J. Pari;
- Barat berbatasan dengan Sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan sebagai berikut:



“(1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya **tidak boleh lebih dari 20 hektar**, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

(2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.”

Menimbang, bahwa ketentuan di atas ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian memberikan batasan untuk kepemilikan tanah yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;
- b. kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;
- c. cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar; atau
- d. sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas sudah jelas jika suatu hak penguasaan tanah pertanian dapat diberikan dengan ketentuan luas tanah maksimum adalah 20 Ha. Sedangkan luas tanah yang tercantum dalam bukti T-3 sebagaimana juga telah dibenarkan pada acara pemeriksaan setempat adalah 125 Ha. Hal tersebut menimbulkan keraguan atas Surat Pernyataan Tanah tersebut karena bertentangan dengan aturan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Mino yang menerangkan bahwa saat menjabat sebagai Ketua RT V Desa Sei Hanyo pernah bertandatangan pada Surat Pernyataan Tanah (SPT) milik Tergugat namun Saksi tidak membaca surat yang diberikan oleh Tergugat kepada Saksi, Saksi hanya bertanya apakah tim desa pernah mengukur dan dijawab Tergugat tidak pernah dan Saksi memberitahukan kepada Tergugat untuk proses pembuatan SPT harus melewati komisi. Sedangkan, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada yang mengetahui terkait Surat Pernyataan Tanah (SPT) milik Tergugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demikian cukup alasan bukti T-3 dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti T-4** berupa foto lapangan lokasi kebun rotan, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-4 tersebut diajukan hanya untuk menunjukkan objek perkara *a quo*, dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, dengan demikian cukup alasan bukti T-4 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T-5** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6203125107760001 a.n Rina Mering (Tergugat), dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut hanyalah kartu identitas dari Tergugat dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, dengan demikian cukup alasan bukti T-5 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T-6** berupa Kartu Keluarga Nomor 6203120306130001 atas nama Kepala Keluarga Krestian Hein Pangedja, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut hanyalah kartu identitas dari keluarga Tergugat dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, dengan demikian cukup alasan bukti T-6 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T-7** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mering tertanggal 13 April 2017 dan **bukti T-8** berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Mering tertanggal 13 April 2017, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-7 dan T-8 tersebut hanyalah surat pernyataan sepihak yang hanya berlaku untuk pembuatnya saja dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah, dengan demikian cukup alasan bukti T-7 dan T-8 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T-9** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Thaun Lesa Lumbah tertanggal 13 April 2017 dan **bukti T-10** yang berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Thaun Lesa (Penggugat I) tertanggal 13 April 2017, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut ternyata hanyalah surat pernyataan sepihak yang hanya berlaku untuk pembuatnya saja dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan terkait kepemilikan hak atas tanah, dengan demikian cukup alasan bukti T-9 dan T-10 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti T-11** berupa Daftar Hadir Turun Komisi Lapangan (Lokasi) Sengketa Tanah a.n Rina Mering dan Thaun L. Lumbah di wilayah Sungai Pari/Panganen tertanggal 10 April 2017, dan **bukti T-12** berupa Peta Kasar Perjalanan Tim – Komisi Tanah a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mering dan Thaun Lesa tertanggal 10 April 2017, dan setelah Majelis Hakim cermati kembali bukti-bukti tersebut diajukan untuk menunjukkan rangkaian proses adat dalam penyelesaian sengketa. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T-11 dan bukti T-12 tersebut hanyalah dijadikan pedoman dalam lingkup Kedamangan Kabupaten Kapuas dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demikian cukup alasan bukti T-11 dan bukti T-12 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T-13** berupa Daftar Hadir Sidang Adat Sengketa Tanah a.n Mering (Rina) dengan Thaun Lesa Lumbah tertanggal 13 April 2017, dan setelah Majelis Hakim cermati kembali bukti-bukti tersebut diajukan untuk menunjukkan rangkaian proses adat dalam penyelesaian sengketa. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T-13 tersebut hanyalah dijadikan pedoman dalam lingkup Kedamangan Kabupaten Kapuas dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan, oleh karenanya cukup beralasan bukti T-13 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan **bukti T-14** berupa Berita Acara Surat Keputusan Sidang Adat Nomor : 160/DK-A/V/2017 yang ditandatangani oleh Damang Kapuas Hulu Cumbi H. Uan tertanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut dihubungkan dengan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan ternyata tanah yang dimaksud bukanlah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan telah dibenarkan oleh para pihak, sehingga terhadap bukti tersebut tentunya dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, oleh karenanya cukup beralasan bukti T-14 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **bukti P-15** berupa Surat Pernyataan dari Senta L. Lumbah, Thaun L. Lumbah, Kanjat L. Lumbah, dan Doyen L. Lumbah tertanggal 6 April 2017, dan setelah mencermati bukti tersebut yang hanyalah pernyataan Penggugat I sepihak. Namun demikian, Majelis Hakim menilai surat pernyataan tersebut sejalan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat terkait status tanah sengketa dalam objek perkara *a quo* yang tidak pernah dijual kepada Mering (ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat,



maka Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan pertimbangan yang cukup, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti TT-1 sampai dengan TT-19 yang telah diberikan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-1, TT-2, TT-3, dan TT-7 yang berupa yang berupa fotokopi dari print, serta bukti surat TT-18 dan TT-19 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, **sedangkan bukti surat TT-17 tidak diajukan oleh Turut Tergugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti TT-1** berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut diajukan untuk menjelaskan bahwa program Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan berupa proyek pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi masuk ke dalam Proyek Strategi Nasional termasuk pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi 150 kV Jalur Muara Teweh-Puruk Cahu. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti TT-1 tersebut hanyalah dijadikan pedoman dalam proyek pembangunan jalur listrik dan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, oleh karenanya cukup beralasan bukti TT-1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti TT-2** berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut diajukan untuk menjelaskan percepatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek Strategis Nasional dengan menggunakan waktu minimum dari batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti TT-1 tersebut hanyalah dijadikan pedoman dalam proyek pembangunan jalur listrik dan tidak dapat



dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, oleh karenanya cukup beralasan bukti TT-1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti TT-3** berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, dan setelah Majelis Hakim cermati bukti tersebut diajukan untuk membuktikan jika objek sengketa perkara *a quo* yang merupakan lokasi yang dilintasi pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik adalah objek kompensasi yang penitipan pembayarannya melalui Pengadilan Negeri setempat, sehingga telah sesuai dengan tindakan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa **bukti TT-4** berupa Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Dugi Amid sebagai Termohon II, dan setelah Majelis Hakim cermati Penetapan Konsinyasi tersebut bukan ditujukan kepada objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti TT-5** berupa Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Indar Jinal sebagai Termohon II, dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti tersebut diajukan untuk menunjukkan bahwa ganti rugi terhadap bidang tanah untuk tapak tower Nomor T-299 yang dipersengketakan kepemilikannya antara Tergugat dengan Penggugat II telah dilakukan penitipan uang untuk ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan jumlah Rp6.291.600,00 (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa **bukti TT-6** berupa Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Marinawati sebagai Termohon II, dan setelah Majelis Hakim cermati Penetapan Konsinyasi tersebut bukan ditujukan kepada objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengajukan **bukti TT-7** berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut diajukan untuk menjelaskan bahwa penitipan uang ganti kerugian yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah sesuai dengan tata cara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan **bukti TT-8** berupa Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI, Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span tower T.298 – T.299 a.n. Rina Mering, **Bukti TT-9** berupa Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI, Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span tower T.298 – T.299, a.n. Indar Jinal, **bukti TT-10** berupa Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI, Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span tower T.299 – T.300, a.n. Indar Jinal dan **bukti TT-11** berupa Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI, Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span tower T.300 – T.301, a.n. Thaun L. Lumbah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat dalam wewenangnyanya telah menjalankan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah. Namun, bukti-bukti tersebut belum dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah dalam objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan **bukti TT-12** berupa Berita Acara Penitipan Uang ganti kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Dugi Amid sebagai Termohon II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian tanah seluas 196 m² dalam rangka pembangunan tapak tower T.298 SUTT 150 kV yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan



Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Rina Mering tanggal 2009 dengan luas 1.250.000 m² serta Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Dugi Amid yang tercatat dalam register Desa Sei Hanyo Nomor: SP.52/KD-SH/IV/PEM/2020 tanggal 2 April 2020 dengan luas 11.681 m² kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Namun demikian, bukti tersebut bukanlah ditujukan kepada objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan **bukti TT-13** berupa Berita Acara Penitipan Uang ganti kerugian Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Indar Jinal sebagai Termohon II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut diajukan untuk membuktikan benar telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian tanah seluas 196 m² dalam rangka pembangunan tapak tower T.298 SUTT 150 kV yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Rina Mering tanggal 2009 dengan luas 1.250.000 m² (*vide* bukti T-3) serta Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Indar Jinal yang tercatat dalam register Desa Sei Hanyo Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 tanggal 14 Maret 2017 dengan luas 18.007,5 m² dan register Kecamatan Kapuas Hulu Nomor: 594/150/Pem/2017 tanggal 20 Maret 2017 (*vide* bukti P-5), Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.85/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal tanggal 14 Maret 2017 yang tercatat dalam register Kecamatan Kapuas Hulu Nomor: 594/151/Pem/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan luas 18.007,5 m² (*vide* bukti P-6), Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.86/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal tanggal 14 Maret 2017 yang tercatat dalam register Kecamatan Kapuas Hulu Nomor: 594/152/Pem/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan luas 16.353,75 m² (*vide* bukti P-7), serta Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.87/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal tanggal 14 Maret 2017 yang tercatat dalam register Kecamatan Kapuas Hulu Nomor: 594/153Pem/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan luas 14.700 m² (*vide* bukti P-8). Sebagaimana hal tersebut, ternyata Surat Pernyataan Tanah Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal tanggal 14 Maret 2017 yang tercatat dalam register Kecamatan Kapuas Hulu Nomor:



594/151/Pem/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan luas 18.007,5 m² adalah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **bukti TT-14** yang berupa Berita Acara Penitipan Uang ganti kerugian Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Kik antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering sebagai Termohon I dan Indar Jinal sebagai Termohon II, di mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa telah dilakukan penitipan pembayaran ganti kerugian tanah seluas 256 m² untuk pembangunan tapak tower T.300 SUTT 150 kV yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Rina Mering tanggal 2009 dengan luas 1.250.000 m² serta Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Marina Wati yang tercatat dalam register Desa Sei Hanyo Nomor: SP.93/KD-SH/IV/PEM/2017 tanggal 25 Maret 2017 dengan luas 20.160 m² kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Namun demikian, bukti tersebut bukanlah ditujukan kepada objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti TT-15** berupa Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span T.299 – T.300 a.n. Marinawati dan **bukti TT-16** Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh/Bangunan untuk Keperluan Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 KV Route GI Muara Teweh s/d GI Puruk Cahu, pada lokasi span T.300 – T.301 a.n. Marinawati, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat dalam wewenangnya telah menjalankan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah. Namun, bukti-bukti tersebut belum dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah dalam objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **bukti TT-18** berupa Berita Acara Pengecekan Lapangan di Tapak Tower T.298, T.299, dan T.300 tanggal 26 Maret 2020, dan **bukti TT-19** berupa Surat Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kik antara Thaun L. Lumbah (Penggugat I), Indar Jinal (Penggugat II) lawan Rina Mering (Tergugat) dan PT. PLN (Persero) sebagai Turut Tergugat, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut meneguhkan terkait adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan kepemilikan tanah yang terkena pembangunan tapak tower oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Turut Tergugat tidak ada satupun bukti surat yang menerangkan kepemilikan tanah dalam objek sengketa perkara *a quo*. Bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat hanya menegaskan terkait pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi 150 kV Jalur Muara Teweh-Puruk Cahu yang jalurnya melewati tanah objek sengketa. Bahwa dengan demikian sebagai prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan akibat adanya persengketaan terkait kepemilikan atas tanah yang dijadikan pembangunan tapak tower pada T.298, T.299, dan T.300 berdasarkan data dari Turut Tergugat (*vide* TT-18), maka prosedur penitipan ganti kerugian dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat II dan Tergugat (*vide* bukti TT-13 dan bukti TT-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dengan luas 19.780 m² yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Taun I. Lumbah;
- Sebelah selatan, berbatas dengan Sei Panganen;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Edok; (*vide* bukti P-3)

Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dengan luas 19.950 m² yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Doho;
- Sebelah selatan, berbatas dengan Taun L. Lumbah;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Taun L. Lumbah; (*vide* bukti P-4)

dan letak tanah Penggugat II sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal yang letaknya di pinggir Jalan Negara sei Hanyo–Puruk Cahu Wilayah RT. 06 Desa sei Hanyo, dengan Luas : 18.007,5 m² dengan perbatasan sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Edu G. Tanduh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara;
- Sebelah selatan, berbatas dengan Indar Jinal;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Marina wati; (*vide* bukti P-5)

yang menjadi objek sengketa, di mana tanah tersebut sejak tahun 1962 diperoleh secara turun temurun hingga saat ini dikelola Penggugat I dan Penggugat II, di mana Penggugat I dan Penggugat II mengelola tanah tersebut dengan cara berkebun, sedangkan, bukan Tergugat yang mengurus ataupun membersihkan tanah objek sengketa. Dengan demikian, cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat I secara sah menguasai dan mengelola tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dengan luas 19.780 m² (*vide* bukti P-3) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dengan luas 19.950 m² (*vide* bukti P-4), dan Penggugat II secara sah menguasai dan mengelola tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal yang letaknya di pinggir Jalan Negara sei Hanyo–Puruk Cahu Wilayah RT. 06 Desa sei Hanyo, dengan Luas : 18.007,5 m²;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat secara konsekuensi yuridis Tergugat tidak mempunyai hak kepemilikan atas objek sengketa perkara *a quo*, sebaliknya Para Penggugat telah membuktikan pokok permasalahan pertama bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah tindakan Tergugat yang telah mengklaim tanah objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melawan/melanggar hukum sebelumnya hanya diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pada saat ini sesuai dengan perkembangan terakhir dalam dunia peradilan di Indonesia, perbuatan melawan/melanggar hukum telah ditafsirkan secara luas yang meliputi:

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;



4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut termasuk ke dalam salah satu kriteria tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *incasu* Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan/tindakan Tergugat yang telah mengklaim tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam dalil pokok gugatan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditentukan siapa yang berhak atasnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terhadap pokok permasalahan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat segala tindakan atas tanah objek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan hak Para Penggugat oleh karenanya termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada gugatannya (*vide* posita angka 4), pada pokoknya menyatakan *"Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengakui Tanah Penggugat I, dan Tanah Penggugat II sejak diketahuinya Tanah Para Penggugat digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower tahun 2017, dengan alasan dibeli Orang Tua Tergugat bernama Mering dengan orang tua Penggugat I bernama Lesa Lumbah namun telah nyata kejanggalan tanpa surat Jual beli dan saksi, dan Tanpa sepengetahuan Pemilik yang sah, dan ahli waris Lesa Lumbah, dan juga tidak pernah menunjukkan Bukti pembelian yang sah, dasar Tergugat memiliki Hak atas tanah Penggugat I dan Penggugat II"*, menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan alat bukti dari Para Penggugat maupun dari Tergugat dan Turut Tergugat didapatkan kesimpulan bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat karena adanya pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi 150 kV Jalur Muara Teweh-Puruk Cahu yang dilakukan oleh Turut Tergugat melewati tanah yang dalam perkara *a quo* telah dinyatakan penguasaan dan pengelolaannya tersebut adalah milik Penggugat I dan Penggugat II, sehingga perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak Para Penggugat atas tanah tersebut, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa perkara *a quo* adalah dalil yang beralasan hukum, sehingga perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu tuntutan/petitum gugatan yang diuraikan Para Penggugat di dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 1** yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 2** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat I sah memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Sei Panganen dan sei Lesa Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Persil Pertama Panjang: 175 Meter; Lebar: 114 Meter; Luas : 19.950 M² dengan berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Doho
 - Sebelah selatan, berbatas dengan Taun L. Lumbah
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Taun L. Lumbah.
- b. Persil kedua Panjang: 230 Meter; Lebar: 86 Meter; Luas : 19.780 M² dengan berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Taun I. Lumbah
 - Sebelah selatan, berbatas dengan Sei Panganen
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Edok
- c. Bahwa dua Persil Tanah dimaksud sebahagian digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Serta, **petitum angka 3** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan penggugat II sah dan meyakinkan memiliki 1 (satu) bidang tanah terletak di pinggir Jalan Negara sei Hanyo - Puruk Cahu Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, dengan ukuran Panjang: 245 Meter; Lebar: 75 Meter; Luas : 18.007,5 M² dengan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edu G. Tanduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara
- Sebelah selatan, berbatas dengan Indar Jinal



- Sebelah Barat, berbatas dengan Marina wati.

Bahwa Persil Tanah dimaksud sebahagian digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karena petitum tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan substansi yang sama, maka pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tanah objek sengketa sebagaimana terletak di Sei Panganen dan sei Lesa Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Persil Pertama Panjang: 175 Meter; Lebar: 114 Meter; Luas : 19.950 M² dengan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Doho
- Sebelah selatan, berbatas dengan Taun L. Lumbah
- Sebelah Barat, berbatas dengan Taun L. Lumbah.

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah.

- b. Persil kedua Panjang: 230 Meter; Lebar: 86 Meter; Luas : 19.780 M² dengan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Taun I. Lumbah
- Sebelah selatan, berbatas dengan Sei Panganen
- Sebelah Barat, berbatas dengan Edok

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah, keduanya merupakan tanah yang secara sah dikuasai oleh Penggugat I, sehingga Penggugat I adalah orang yang berhak mengelola dan memiliki prioritas untuk proses kepemilikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya objek sengketa di pinggir Jalan Negara sei Hanyo - Puruk Cahu Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, dengan ukuran Panjang: 245 Meter; Lebar: 75 Meter; Luas : 18.007,5 M² dengan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edu G. Tanduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara



- Sebelah selatan, berbatas dengan Indar Jinal
- Sebelah Barat, berbatas dengan Marina wati

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal, merupakan tanah yang secara sah dikuasai oleh Penggugat II, sehingga Penggugat II adalah orang yang berhak mengelola dan memiliki prioritas untuk proses kepemilikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk **mengabulkan petitum angka 2 dan angka 3 dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya **petitum angka 4** dalam gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Mewajibkan Turut tergugat (Perusahaan listrik negara (PLN), UIP Kalimantan bagian barat upp Kalbagbar 3), untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat pada:

- Jalur digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 300 s/d No. T 301 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Jalur digunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Jalur Tower No. T 298 s/d No. T 299 di RT 06, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-5 serta bukti TT-13 bahwa telah terjadi penitipan uang ganti kerugian atas pembangunan tapak tower T.299 SUTT 150 kV antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat sebagai Pemohon terhadap Rina Mering (Tergugat) sebagai Termohon I dan Indar Jinal (Penggugat II) sebagai Termohon II kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, di mana prosedur ini ditempuh karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Turut Tergugat mengalami kendala atas sengketa kepemilikan tanah, dan uang ganti kerugian tersebut kemudian akan menjadi milik orang yang telah secara sah ditentukan sebagai pemilik hak atas tanah yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-8 sampai dengan bukti TT-11, bahwa telah terdapat daftar penerima ganti kerugian atas pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Jalur Muara Teweh-Puruk Cahu dilakukan melalui skema ganti rugi hak atas tanah yang diberikan untuk tanah yang



dipergunakan secara langsung yang mana dalam perkara *a quo*, ganti rugi terhadap bidang tanah yang dipergunakan untuk tapak tower Nomor T 298, T 299 dan T 300;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terkait dengan skema pemberian ganti kerugian tersebut sampai pada ganti rugi pembangunan tapak tower, sedangkan terkait ganti rugi terhadap jalur pembangunan tower Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat telah terjadi penggantian kerugiannya. Namun demikian dengan ditetapkannya penguasaan yang sah atas tanah sengketa tersebut maka, maka secara mutatis mutandis ganti rugi atas tanah yang dijadikan jalur pembangunan tower tersebut yang melalui tanah objek sengketa adalah hak Para Penggugat, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terhadap **petitum angka 4 dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 5** Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena terhadap petitum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dan Penggugat II berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal adalah melawan hak dari Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** yaitu Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi baik yang bersifat materiil maupun kerugian moriil, adapun kerugian materiil dan immateril yang diderita Penggugat akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil, karena atas tanah milik Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus rupiah)
- b. Kerugian Immateriil akibat malunya Penggugat oleh Tergugat seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah tanah sangketa milik Tergugat, dengan kerugian Imanteriil tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kerugian materiil apa saja yang diderita serta pula terhadap kerugian immaterial yang tidak disertai atas bukti-bukti yang cukup, maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 8** yang Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi/mentaati putusan perkara ini, dan oleh karena setiap putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap itu pada dasarnya bersifat mengikat, sehingga semua orang wajib untuk mematuhi, maka apabila dalam perkara ini ada pihak yang tidak patuh terhadap putusan ini secara sukarela, maka dia harus dipaksa untuk melaksanakan isi putusan pengadilan, oleh karena itu hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena secara mutatis mutandis Tergugat sebagai pihak yang kalah wajib mematuhi isi putusan dalam perkara a quo dan terhadap petitum ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Para Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Para Penggugat harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka menurut hemat Majelis Hakim patut pula untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian, dengan demikian Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan demikian **petitum angka 7** juga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah terletak di Sei Panganen dan sei Lesa Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, dengan ukuran sebagai berikut:

Persil Pertama Panjang: 175 Meter; Lebar: 114 Meter; Luas : 19.950 M² dengan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Doho
- Sebelah selatan, berbatas dengan Taun L. Lumbah
- Sebelah Barat, berbatas dengan Taun L. Lumbah.

Dan,

Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah. terletak di Sei Panganen dan sei Lesa Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, dengan ukuran Persil kedua Panjang: 230 Meter; Lebar: 86 Meter; Luas : 19.780 M² dengan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marinawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Taun I. Lumbah
- Sebelah selatan, berbatas dengan Sei Panganen
- Sebelah Barat, berbatas dengan Edok

keduanya merupakan tanah yang secara sah dalam penguasaan Penggugat I;

3. Menyatakan tanah dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal terletak di pinggir Jalan Negara sei Hanyo - Puruk Cahu Wilayah RT.06 Desa sei Hanyo, dengan ukuran Panjang: 245 Meter; Lebar: 75 Meter; Luas : 18.007,5 M² dengan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edu G. Tanduh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara
- Sebelah selatan, berbatas dengan Indar Jinal
- Sebelah Barat, berbatas dengan Marina wati

merupakan tanah yang secara sah dalam penguasaan Penggugat II;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah yang secara sah dalam penguasaan Penggugat I sebagaimana dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.96/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.97/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Thaun L. Lumbah, serta tanah yang secara sah dalam penguasaan Penggugat II sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor SP.84/KD-SH/III/PEM/2017 atas nama Indar Jinal adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.546.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wuri Mulyandari, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 14 September 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.815.000,00
4. PNBP	: Rp	50.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	8.500.000,00
6. Biaya Pengiriman	: Rp	31.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	10.546.000,00

(Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)